

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menekankan pada proses penandatanganan MoU Microsoft - RI. Proses tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses politisasi hak kekayaan intelektual dalam kerangka rezim internasional yang kemudian diturunkan menjadi perangkat hukum domestik RI. Titik pertama yang secara tidak langsung berkontribusi pada kasus dalam penelitian ini bisa ditarik mulai dari masyarakat industrialis dan intelektual Eropa melalui Kongres Wina dan Traktat Paris (*Paris Treaty*). Berkembangnya benua Eropa saat *renaissance* berlangsung pada abad ke-15, adalah suatu periode sejarah di mana ilmu pengetahuan dan budaya baru tercipta dengan sangat pesat. Momentum revolusi Perancis inilah yang memajukan sistem pengaturan hak atas kebendaan dalam hukum perdata. Pemikiran untuk melindungi hasil karya intelektual pun mulai digagas dalam bentuk mekanisme formal. Sebelum adanya konvensi internasional di bidang properti industri, individu dan negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di satu negara, justru menjadi kontraproduktif dan menghancurkan penemuan baru di negara-negara lain. Masalah-masalah praktis menciptakan gagasan dan keinginan yang kuat untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Setelah konvensi Paris digulirkan sebagai momentum awal penghargaan hak intelektualitas manusia khususnya di bidang hak milik, proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya konvensi Berne yang dibentuk pada tahun 1886. Konvensi ini lahir karena pada akhir tahun 1900 an, karya-karya hak cipta secara bertahap telah menjadi elemen penting dalam perdagangan internasional. Revolusi industri dan proses produksi massal yang mulai berkembang menjadikan perlindungan hak cipta transnasional menjadi wacana serius. Konvensi Berne mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani

Universitas Indonesia

(yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Berne), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Hak cipta di bawah Konvensi Berne bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

Pada masa moderen proses ini kemudian berkembang menjadi rezim internasional dalam bentuk badan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang terbentuk pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus di mana sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu misalnya, tapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya.

Benang merah perjalanan perjuangan pengelolaan hak kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPs sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan *Uruguay Round* tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT. Berdirinya WTO membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perdagangan dunia. Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan *Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs ini adalah puncak dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay. Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian TRIPs adalah prestasi besar. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Pertanyaan yang besar yang ingin coba dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sebuah perusahaan TNC seperti Microsoft yang merupakan sebuah aktor non negara dapat mempengaruhi sebuah aktor negara seperti Indonesia dalam hal ini pemerintahannya untuk menandatangani MoU Microsoft – RI.” Pemerintah RI melakukan kerjasama dengan TNC (Microsoft) yang berdiplomasi agar RI mematuhi rezim internasional, khususnya dalam perlindungan HaKI. Hal ini dikarenakan adanya mekanisme perjanjian internasional, maka TNC (Microsoft) dapat mengkompromikan kedaulatan sebuah negara agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam rezim internasional yang sebelumnya telah diikuti terlebih dahulu oleh negara yang bersangkutan.

Keputusan untuk melakukan MoU oleh pemerintah Indonesia bukan tanpa sebab. Ada beberapa alasan utama yang melatarbelakanginya. Pertama, karena tingkat pembajakan yang tinggi di Indonesia (mencapai 87%), sehingga Indonesia masuk *watchlist* Internasional di IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), hal ini cukup merugikan dalam sektor perdagangan internasional.

Alasan kedua, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berbentuk aktivitas *upgrade software* berpotensi menimbulkan polemik dengan keanekaragaman kemampuan finansial organisasi pemda. Tidak dapat kita pungkiri bahwa persetujuan TRIPs merupakan representasi perlindungan pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk semua negara anggota WTO yang kemudian menimbulkan konsekuensi masing-masing. MoU Microsoft - RI ini tercipta juga tidak lepas dari konsekuensi tekanan internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, sehingga senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang senantiasa mensyaratkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual atas dan terhadap produknya, baik berupa barang maupun jasa melalui transaksi perdagangan internasional ataupun investasi langsung FDI (*foreign direct investment*) terhadap dan dengan negara tujuan atau mitra usaha (*host countries*).

Dari perspektif liberalisme studi Hubungan Internasional, sebuah negara memang dapat tunduk terhadap rezim internasional, seperti yang kita lihat dari langkah MoU Microsoft - RI. Pemerintah RI harus tunduk terhadap perjanjian internasional sebelumnya yang mengharuskan adanya Undang-Undang terhadap hak cipta, sehingga akhirnya Pemerintah RI memberlakukan UU HaKI. Terlebih lagi, berhubung UU HaKI ini menyangkut kesepakatan internasional, maka pemerintah RI tidak hanya perlu menyeimbangkan kepentingan pencipta dan pengguna di dalam negeri, tapi juga kepentingan nasional dan asing.

Bila dilihat dari pemikiran Ramamurti, MoU Microsoft-RI sesuai dengan yang dia tulis bahwa hubungan antara pemerintah RI dan Microsoft sudah tidak seperti dahulu ketika MNC dan Negara berkembang bermusuhan dan konfrontatif, tetapi terlihat berkooperasi dan tanpa bermusuhan. Dan yang terjadi antara Microsoft dan Pemerintah RI mirip sekali dengan model *Two-Tier Bargaining* yang dia nyatakan, ketika *host developing country* membuat perjanjian yang sifatnya makro dengan lembaga-lembaga multilateral (seperti IMF, *World Bank* dan WTO), yang kemudian menghasilkan perjanjian-perjanjian mikro di tier-2 antara MNC dan pemerintah setempat dari Negara berkembang. Secara singkat Microsoft datang terakhir seperti menagih janji dengan MoU kepada Pemerintah RI untuk mentaati perjanjian yang sebelumnya telah dibuat dengan lembaga-lembaga multilateral sebelumnya.

Penelitian ini berhasil mengupas tentang bagaimana MoU Microsoft-RI, dalam kerangka liberalisme HI, bisa dilihat dari teori *structural adjustment*, *interdependence sovereignty* lalu dimulai dari kerangka rezim global seperti WTO, TRIPs, WIPO, *Berne convention*. Dari tingginya angka pembajakan piranti lunak sehingga akhirnya ada kebijakan domestik untuk menekan pembajakan dengan ditandatanganinya MoU Microsoft-RI.

5.2 Rekomendasi

Saat itu seakan-akan terlihat bahwa dengan mengikuti kemauan TNC besar seperti Microsoft merupakan jalan keluar utama dalam mengatasi pembajakan yang terjadi, namun saat ini MoU tersebut pun tidak berjalan sebagaimana mestinya

atau mati suri.¹⁴⁵ Dan sekarang Pemerintah RI pun menjalankan *IGOS (Indonesia goes Open Source)* yang menggunakan OS (*Operating System/Sistem Operasi*) yang bersifat gratis/*freeware* seperti Linux ataupun *freeware* lainnya.

Beberapa negara mencoba strategi yang berbeda dengan Pemerintah RI, daripada melakukan sebuah perjanjian kerja sama dengan TNC seperti Microsoft, Pemerintahan Rusia dan Inggris pada akhirnya mengadopsi Linux semenjak 2003. Pemerintahan China dan Perancis menandatangani kerja sama penggunaan *Open Source*. Lalu China mengganti sekitar 140.000 kopi *software* bajakan Windows dengan Linux. Selain itu, ada juga negara yang melirik ke *open source*, seperti Malaysia yang sudah menggunakan *open source*. Dari sini terlihat beberapa negara mencoba strategi yang berbeda dengan Pemerintah RI, daripada melakukan sebuah perjanjian kerja sama dengan TNC yang dapat memengaruhi kebijakan negaranya.

Rekomendasi yang diberikan penulis adalah untuk menekankan kembali penerapan IGOS dan penggunaan *freeware* lainnya untuk mengatasi pembajakan yang sudah terjadi untuk menerapkan UU HaKI dan semua perjanjian-perjanjian Internasional yang sudah diratifikasi.

¹⁴⁵ Sebab-sebab MoU tersebut mati suri diluar lingkup penelitian ini.